ABSTRAK


Data penelitian ini dihimpun melalui data primer yaitu dokumen-dokumen yang ada pada fasilitas melalui elektronik di situs ebay dan data sekunder yaitu bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan hubungan antara pihak di dalam perjanjian jual beli melalui elektronik sama saja dengan perjanjian jual beli seperti biasanya. Namun jual beli melalui elektronik tidak ada tatap muka diantara penjual dan pembeli, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Didalam syariat Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan dengan syarat kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisa, untuk kesempurnaan disyariatkan hendaknya orang lain yang dituju tulisan itu mau membacanya. Sementara pedagang beralih melalui elektronik ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalanya transaksi jual beli dimana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam suatu majlis. Seperti yang terjadi di situs ebay dimana setiap orang tidak mungkin datang ke California sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung melihat di sebuah situs internet.

Tinjauan hukum Islam tentang jual beli melalui elektronik dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui elektronik diperbolehkan oleh mayoritas ulama karena adanya saling rela, meski kerelaan pihak kedua tidak langsung terwujud, selama tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan kecurangan dan sejenisnya yang tidak memenuhi rukun dan syarat didalam jual beli. Jual beli melalui elektronik yang dilakukan oleh situs ebay sudah memenuhi kriteria jual beli dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam jual beli dengan menggunakan akad tertulis.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi konsumen jual beli melalui elektronik hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual sebelum melakukan transaksi dengan penjual dan selalu berhati-hati.